

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Alokasi Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa alokasi minimum ditentukan sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri APBN. Dari jumlah tersebut, 10% akan diberikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan alokasi didasarkan pada bobot daerah masing-masing yang berdasarkan pada kebutuhan wilayah Otonomi Daerah dan potensi penerimaan daerah. Sedangkan dalam pembiayaan pembangunan, daerah dapat memanfaatkan sumber pendapatan daerah yang terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan lain-lain), 2. Dana perimbangan, 3. Pinjaman Daerah (dalam maupun luar negeri), 4. dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah, yang diharapkan menjadi salah satu sumber

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditingkatkan dan diperluas lagi, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini dipungut memang mempunyai prospek yang cerah, karena dari berbagai pos Pendapatan Asli Daerah, pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah umumnya memberikan kontribusi yang paling banyak. Karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jelas akan menjadi andalan utama yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah, maka objek dan sistem penarikan harus dilakukan sebaik mungkin dengan jaminan hukum.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam Undang-undang, Daerah Kabupaten/Kota Malang tetap diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan sesuai dengan aspirasi dan kemampuan masyarakat.

Intensifikasi dan ekstensifikasi Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan upaya alternatif untuk meningkatkan Pendapatan

Daerah. Dalam Ekstensifikasi Objek ini, daerah harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat, sebab perluasan Objek Pajak dan Retribusi Daerah berarti penambahan beban bagi masyarakat. Ekstensifikasi Pajak dapat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi unggulan daerah, baik potensi sumber daya alam, potensi hasil produksi maupun potensi karakteristik wilayah yang dimiliki oleh daerah. Ketentuan tentang perluasan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus tetap dilakukan secara selektif, artinya Pajak dan Retribusi Daerah sebagai partisipasi warga sebisa mungkin meringankan masyarakat dan pelaksanaannya terjamin oleh kepastian hukum. Sesuai dengan pengertian pajak, pajak adalah iuran rakyat yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk kepentingan secara umum, maka intensifikasi dan ekstensifikasi perlu ditingkatkan, dikarenakan dengan adat ketimuran bangsa Indonesia yang besar tenggang rasanya.

Pada masa mendatang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu andalan dalam struktur penerimaan daerah. Artinya Objek Pajak dan Retribusi dikenakan oleh Pemerintah Daerah seiring dengan pertumbuhan daerah tersebut. Sehingga dengan adanya Otonomi Daerah jelas menuntut kemampuan yang lebih besar dari daerah untuk menyediakan sumber-sumber dana yang dapat digali dari daerah sendiri terutama di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul : “Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauh mana peranan dan kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang?
2. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan dan kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui apa saja usaha-usaha yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Malang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang Perpajakan, dan membandingkan antara teori yang telah didapat di bangku kuliah dengan praktek yang sesungguhnya.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya dalam upayanya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Bagi Pihak Lain

Untuk memberikan informasi, tambahan wawasan, dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam menyempurnakan penulisan ini.